

**PELAKSANAAN PEMBERIAN NAFKAH OLEH
AYAH KEPADA ANAK PASCA PERCERAIAN
(STUDI KASUS MASYARAKAT KECAMATAN DAHA
UTARA)**

SKRIPSI

**OLEH
NABILA KHAIKANNOR**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025 M/1446 H**

**PELAKSANAAN PEMBERIAN NAFKAH OLEH
AYAH KEPADA ANAK PASCA PERCERAIAN
(STUDI KASUS MASYARAKAT KECAMATAN DAHA
UTARA)**

SKRIPSI

Di ajukan kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Bidang Ilmu Hukum

Oleh:

**Nabila Khaikannor
210102010139**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)
BANJARMASIN
2025 M/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabila Khaikannor

NIM 210102010139

Tempat/Tgl. Lahir : Negara, 19 Juni 2003

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Pelaksanaan Pemberian Nafkah Pada Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Daha Utara)” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 21 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan,



Nabila Khaikannor

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B-1471/Un. 14/III.2/PP.00.9/5/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama: Nabila Khaikannor

NIM : 210102010139

Prodi: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul: Pelaksanaan Pemberian Nafkah Pada Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Daha Utara)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Banjarmasin, 22 Mei 2025

Mengetahui,

Ketua Jurnal Fakultas Syariah



Dr. B. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id email: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Nabila Khaikannor
NIM : 210102010139
JUDUL : Pelaksanaan Pemberian Nafkah Pada Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Daha Utara)
DOSEN : Dra. Hj. Rusdiyah, M. HI.

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	14/01/25	Konsultasi Bab I	-Latar belakang lengkapi permasalahan hukumnya -Dalil tentang nafkah dilengkapi, tokohnya menurut ulama.	
2	22/01/25	Perbaikan dan ACC BAB I	-Daftar isi sementara dilengkapi	
3	10/02/25	Konsultasi Bab II	-Cari di UU No 1 tahun 1974 dan PP No 9 tahun 1975 tentang nafkah anak -Telaah, cantumkan kemudian buat dalam landasan teori.	
4	18/02/25	Perbaikan dan ACC BAB II	-Rapikan penulisan	
5	25/02/25	Konsultasi Bab III	-Pengertian metodologi dihapus -Dibagian jenis penelitian diperjelas isi nya berkaitan dengan apa? -Lokasi penelitian di spesifikkan berapa desa yang diteliti -Subjek dan objek penelitian diperjelas dan dilengkapi -Data gambaran umum diganti menjadi alasan ayah tidak memberi nafkah.	
6		Perbaikan dan ACC BAB III	-Tambahkan alasan kenapa memilih lokasi di Kec. Daha Utara	
7	30/04/25	Konsultasi Bab IV (data)	-Data informan dirapikan -Cerita nya dijadikan satu, walau dua orang.	

8	30/04/25	Konsultasi Bab IV (analisis)	-Dalam satu kasus, informan cuma satu aja tapi tetap dua orang -Setiap kasus dijelaskan "pelaksanaan dan alasan serta ciri khasnya" walaupun cuma satu -Variasi kasus dijabarkan sesuai tabel 4.1 -Penulisan identitas dirapikan -Bagian analisis harus per kasus.	
9	19/05/25	Perbaikan dan ACC Bab IV	-Analisa dari awal tidak sesuai, padahal pada pelaksanaannya cuma terkendala saja bukan tidak menafkahi sama sekali -Terkendalanya nafkah disebabkan oleh beberapa faktor penghambat. Contoh kasus 1-3 terkendala, kasus 4-5 baru tidak menafkahi sama sekali -Kendalanya mertua tidak amanah, dihalangi istri baru, dimanipulasi mantan istri -Dianalisa per kasus hingga di bagian kesimpulan nanti sesuai atau tidak, dan antara pelaksanaan serta kendalanya itu ada keterkaitan. -Pada kasus 1-3 pelaksanaannya itu memberi tapi ada kendala yang mengakibatkan kesulitan dalam pelaksanaan nafkah -Pada kasus 4-5 baru bisa disebut tidak sesuai -Kasus 1-3 memiliki kesadaran hukum sesuai UU, tapi dalam pelaksanaannya ada kendala.	
10	20/05/25	Konsultasi Bab V	-ACC	
11	20/05/25	Perbaikan dan ACC Bab V	-ACC	
12	21/05/25	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	-ACC	

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul	: Pelaksanaan Pemberian Nafkah Pada Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Daha Utara)
Ditulis oleh	: Nabila Khaikannor
N I M	: 210102010139
Program	: Strata Satu (S-1)
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik	: 2024/2025
Tempat dan tanggal lahir	: Negara, 19 Juni 2003
Alamat	: Jl. Tambak Bitin, RT. 02 RW. 01 No. 16, Desa Tambak Bitin, Kec. Daha Utara, Kab. Hulu Sungai Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

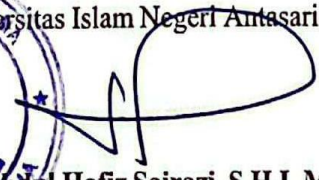
Banjarmasin, 19 Mei 2025
Pembimbing,



Dra. Hj. Rusdivah, M. HI.
NIP. 19670618 199203 2 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,




Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.H.I.
NIP. 19781118 200312 1 005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Pelaksanaan Pemberian Nafkah Oleh Ayah Kepada Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Daha Utara), ditulis oleh Nabila Khaikannor NIM. 210102010139, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin
Tanggal : 26 Mei 2025
Dinyatakan LULUS dengan predikat: A

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dra. Hj. Rusdiah, M.H.I (Ketua/Anggota)	1.
2. Sa'adah, S.Ag., M.H. (Anggota)	2.
3. Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah, S.E., M.H. (Anggota)	3.

ABSTRAK

Nabila Khaikannor. 210102010139. *Pelaksanaan Pemberian Nafkah Oleh Ayah Kepada Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Daha Utara)*. Pembimbing: Dra. Hj. Rusdiyah, M.HI., Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: Nafkah Anak, Pasca Perceraian, Tanggung Jawab Ayah.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang timbul akibat perceraian, khususnya dalam hal pemberian nafkah kepada anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab ayah. Dalam praktiknya di Kecamatan Daha Utara, masih banyak ayah yang lalai menjalankan kewajiban tersebut, sehingga anak-anak tidak mendapatkan hak-haknya secara layak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah pada anak pasca perceraian serta faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran atau kelalaian ayah dalam memenuhi kewajiban nafkah tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode sosiologi hukum, yang berfokus pada kondisi nyata di masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan para pihak yang terkait dalam kasus perceraian dan pemberian nafkah anak, termasuk ayah, ibu, dan pihak keluarga lainnya di Kecamatan Daha Utara. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, guna menginterpretasikan fenomena sosial terkait praktik pemberian nafkah berdasarkan ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian nafkah pada anak pasca perceraian di Kecamatan Daha Utara belum berjalan secara optimal. Beberapa ayah memberikan nafkah, namun tidak sesuai ketentuan, dan banyak juga yang menghentikan pemberian nafkah karena konflik dengan mantan istri atau keluarga pihak istri, pernikahan baru, serta faktor ekonomi. Kesadaran hukum yang rendah dan kurangnya pengawasan atau penegakan hukum turut memperparah situasi ini. Oleh karena itu, diperlukan edukasi, peran aktif lembaga peradilan, dan penguatan instrumen hukum guna menjamin hak anak tetap terpenuhi setelah perceraian orang tuanya.

MOTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

~al-Baqarah 286~

مَنْ جَدَّ وَجَدَ

"Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka akan berhasil."

"Bukan pacarmu yang paling berjasa, melainkan orang tua yang membanting tulang setiap hari guna membiayai uang kuliahmu."

~Nabila Kh.~

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sembah sujud dan syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikan kemudahan dan pertolongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang yang penulis kasihi dan juga penulis sayangi.

Untuk orang tua yang sangat penulis cintai, Abah H. Artoni dan Ibu Sakdiah (almarhumah) serta Mama Hj. Siti Arpah dan nenek Hj. Rohani beserta seluruh keluarga yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan, nasihat, doa serta motivasi agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih telah mengantarkan penulis sampai pada tahap dan posisi ini. Penulis mempersembahkan karya tulis dan gelar ini untuk Abah, Ibu, Mama dan Nenek terkasih.

Rasa terima kasih penulis kepada dosen pembimbing, Ibu Rusdiah yang senantiasa sabar dan memberi arahan juga saran kepada penulis dalam mengerjakan tugas akhir ini hingga selesai.

Kepada teman-teman, Alya, Tiya, Laila, Nisa, Mahfika, Jannah, Saufi, Sulai, Wahyu dll yang selalu menemani dalam suka dan duka, memberikan dukungan, semangat dan doa. Terima kasih karena telah menemani penulis berjuang.

Terima kasih juga penulis ucapkan untuk diri sendiri yang mampu bertahan dan tidak menyerah selama pengerjaan, walaupun banyak halangan serta hambatan yang menghadang dan masalah yang datang silih berganti.

Terima kasih wahai diri, Nabila Khaikannor.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا	: A	16. ط	: Th
2. ب	: B	17. ظ	: Zh
3. ت	: T	18. ع	: ‘
4. ث	: Ts	19. غ	: Gh
5. ج	: J	20. ف	: F
6. ح	: H	21. ق	: Q
7. خ	: Kh	22. ك	: K
8. د	: D	23. ل	: L
9. ذ	: Dz	24. م	: M
10. ر	: R	25. ن	: N
11. ز	: Z	26. و	: W
12. س	: S	27. هـ	: H
13. ش	: Saya	28. ء	: ‘
14. ص	: Sh	29. ي	: Y
15. ض	: Dh		

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَالُ) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّiwân) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضُّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan aldharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـيَ	Ai	a dan i
ـَـوَ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, aldîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf,

yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرَكَة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na'î*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَة	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْأَسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya. Berkaitan dengan Penelitian nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penelitian Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al- <u>h</u> arakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِطْلَاعِ	<u>h</u> ub al-istithlâ‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan rasa syukur yang mendalam kepada Allah Swt., penguasa alam semesta, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pemberian Nafkah Oleh Ayah Kepada Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Daha Utara)”.

Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga dan sahabatnya, agar kita semua mendapatkan syafaatnya di dunia dan juga akhirat, aamiin yaa rabbal aalamiin. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan skripsi ini.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari peran berbagai pihak. Penulis mengakui bahwa dukungan, bimbingan dan bantuan yang mereka berikan sangatlah krusial hingga skripsi ini dapat disajikan sebagai syarat kelulusan di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I., Ibu Nahdia Nazmi, S.H.I., dan Bapak Rahmat Fadillah, S.H.I., M.H.I. selaku Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam
4. Ibu Dra. Hj. Rusdiyah, M.H.I. selaku Dosen pembimbing penulis, dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan dan saran dalam memberikan bimbingan kepada penulis
5. Para Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu, pengalaman serta nilai-nilai kehidupan yang sangat memotivasi peneliti baik selama perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini
6. Bapak Dody Puriyandhani, SE., MM selaku Kepala Kantor Kecamatan Daha Utara beserta *staff* yang mendukung dan memberikan izin agar penelitian ini bisa selesai
7. Seluruh pihak yang memberikan bantuan dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Penulis berharap semoga Allah Swt. melimpahkan balasan atas segala jasa dan kebaikan, serta senantiasa selalu melindungi mereka yang telah membantu baik di dunia maupun di akhirat. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt., sehingga skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan.

Penulis memohon ampun dan ridho-Nya, semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi semua pihak. Aamiin yaa rabbal aalamiin.

Pada bagian akhir ini, penulis menyampaikan harapan semoga Allah Swt. memberikan ampunan dan ridho-Nya, dan semoga tulisan ini berguna bagi banyak orang serta menambah kekayaan ilmu pengetahuan. Aamiin ya Allah yaa rabbal aalamiin.

Banjarmasin, 21 Mei 2025
Penulis,

DAFTAR ISI

PELAKSANAAN PEMBERIAN NAFKAH OLEH AYAH KEPADA ANAK PASCA PERCERAIAN.....	i
(STUDI KASUS MASYARAKAT KECAMATAN DAHA UTARA).....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI.....	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Signifikasi Penelitian	9
E. Definisi Operasional.....	10
F. Kajian Pustaka.....	12
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II KETENTUAN TENTANG PEMBERIAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	19
A. Nafkah.....	19

B. Pelaksanaan Pemberian Nafkah	28
C. Perceraian.....	30
D. Hak Asuh Anak	34
BAB III.....	42
METODE PENELITIAN	42
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Subjek dan Objek Penelitian	44
D. Data dan Sumber Data	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	48
BAB IV LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	52
A. Penyajian Data	52
B. Analisis Data	73
1. Pelaksanaan Pemberian Nafkah Oleh Ayah Kepada Anak Pasca Perceraian.....	74
2. Kendala Dalam Pelaksanaan Pemberian Nafkah Oleh Ayah Kepada Anak Pasca Perceraian.....	79
BAB V.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	87

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 (Pelaksanaan Pemberian Nafkah oleh Ayah Kepada Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Daha Utara)	72
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Wawancara dengan Bapak Toni	90
Gambar 4. 2 Wawancara dengan Ibu Inah	90
Gambar 4. 3 Wawancara dengan Bapak Lufi	91
Gambar 4. 4 Wawancara dengan Bapak Ardi	91
Gambar 4. 5 Wawancara dengan Ibu Aulia.....	92
Gambar 4. 6 Wawancara dengan Bapak Wahyu	92
Gambar 4. 7 Wawancara dengan Ibu Yati.....	93

DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	88
Lampiran 2 Dokumentasi	90
Lampiran 3 SK Pembimbing Skripsi	94
Lampiran 4 SK Penguji Proposal	95
Lampiran 5 Blanko Perubahan Judul Skripsi	96
Lampiran 6 Berita Acara Ujian Proposal	97
Lampiran 7 Surat-Surat	98
Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup	107